

INDEKS VOL. 13 NO. 1 APRIL 2020

A

aliran kepercayaan IX, 21
asas manfaat XI, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 104
asas non-retroaktif X, 37, 39, 41, 42, 49, 50
asset recovery XI, XV, 89, 90, 91, 92, 98, 100, 101, 104
authority XIII, 2

B

bad faith XV, 108
benefit principle XV, 90
bribes XIV, XV, 74

C

calon anggota Dewan Perwakilan Daerah X, 37, 38
candidate of Regional Representative Council members
XIV, 38
civil rights XIII, 22
compulsion XV, 74

D

daya paksa XI, 73, 79, 80, 83, 86, 87

F

free from all the charges XV, 74

H

hak beragama dan berkepercayaan IX, 21, 28
hak-hak korban X, 55, 58, 59, 60, 69, 70, 98, 99

I

iktikad tidak baik XI, XII, 107, 109, 114, 118, 119, 122
illegal medical practice XIV, 55, 56
indigenous faith XIII, 22
international treaties XIII, 2

J

judex juris VI, XI, XII, XV, 95, 96, 98, 107, 108, 109, 120,
122
judicial review IX, XIII, 1, 2, 3, 13, 38, 50

K

kepastian hukum X, XI, 8, 17, 37, 39, 40, 41, 42, 48, 49,
50, 52, 53, 69, 77, 81, 85, 86, 89, 91, 94, 97, 101,
102, 104, 121
kewenangan IX, 1, 3, 9, 12, 13, 14, 34, 40, 42, 44, 50, 56,
63, 64, 66, 67, 74, 79, 83, 100, 102, 116

L

legal certainty XIV, 38
legal standing XI, XII, XV, 107, 108, 109, 110, 111, 114,
115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124
lepas dari segala tuntutan XI, 73, 78, 83, 85, 86

M

money laundry XV, 90

N

non-retroactive principle XIV, 38

P

pencucian uang XI, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 100,
101, 103, 104, 105
perjanjian internasional IX, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
praktik kedokteran ilegal X, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 65, 66,
69, 70

R

ratification XIII, 2, 7
ratifikasi IX, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18
religious and belief rights XIII, 22
restitusi X, 55, 57, 59, 60, 65, 66, 68, 69, 70, 90, 98, 99,
100, 103
restitution XIV, 56, 104, 105

S

suap XI, 73, 75, 79, 80, 83, 84

V

victim rights XIV, 56

INDEKS VOL. 13 NO. 2 AGUSTUS 2020

A

additional criminal XIII, 146
asas-asas umum pemerintahan yang baik XI, XII, 212, 213, 220, 224, 225, 227, 228, 230, 232, 233, 234, 235, 238, 239, 240, 241, 242

C

compensation money XIII, 146
Constitutional Court decision XIV, XVI, 188, 246
controversy XVI, 246
corporation XIII, 146
criticism XVI, 246

D

delik penghinaan presiden/wakil presiden V, XII, 245, 246, 247, 248, 254, 255, 256, 257, 262, 263, 264
discretion XV, 208
diskresi XI, 195, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 218, 220, 221, 222, 232, 233, 234, 240, 242
Draft of Criminal Code (RKUHP) XVI, 246

E

extraordinary appeal XIV, XV, 188, 226

F

fictive positive XV, 226
fiktif positif V, XI, XII, 225, 226, 227, 228, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 240, 241, 242, 243
freedom of religion and belief XIII, 126

G

general comments XIII, 126
general principles of good governance XV, 226
government officials XV, 208

H

hak asasi manusia IX, 125, 130, 248, 249, 253, 254, 261, 266
human rights XIII, XVI, 126, 186, 246

I

izin usaha pertambangan X, 165, 166, 167, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 180, 235, 236, 237, 240, 241

K

kebebasan beragama dan berkeyakinan IX, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140
kerugian keuangan negara IX, X, 145, 146, 147, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183
komentar umum IX, 125
kontroversi XII, 201, 246, 248, 249, 254, 255, 257, 263, 264
korporasi V, IX, X, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,

153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 181, 185, 186, 240

kritik XII, 130, 246, 247, 253, 254, 256, 260, 266

M

mining business license XIV, 166

P

pejabat pemerintahan XI, 195, 207, 208, 209, 212, 213, 214, 216, 217, 219, 221, 226, 227, 229, 234, 235, 236, 240
pelayanan publik XI, XII, 225, 228, 232, 233, 235, 237, 238, 240, 241, 242
peninjauan kembali XI, 187
penyalahgunaan wewenang V, X, XI, 165, 166, 175, 177, 178, 179, 180, 182, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 235, 240
peraturan kepala daerah IX, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140
pidana tambahan IX, X, 145, 146, 147, 150, 151, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 182, 183, 186
power abuse XIV, XV, 166, 208
public service XV, 226
putusan Mahkamah Konstitusi XI, XII, 187, 189, 193, 194, 195, 201, 202, 203, 204, 205, 245, 255, 257, 264

R

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) XII, 246
regional head regulations XIII, 126

S

state financial losses XIII, XIV, 146, 166
Supreme Court circular letter XIV, 188
surat edaran Mahkamah Agung XI, 187

T

the offense of insulting the president/vice president XVI, 246

U

uang pengganti V, IX, X, 145, 146, 147, 150, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 174, 175, 176, 182, 183

INDEKS VOL. 13 NO. 3 DESEMBER 2020

A

anak *VI, XI, XII, 286, 320, 327, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 408, 419*

C

children *XV, 352, 374*

D

deeds of meeting decision declaration *XV, 330*

E

environmental protection and management *XIV, 311, 312*
environmental law *XIV, 312, 316*

G

general meeting of shareholders *XIV, XV, 330*
good intention *XIV, 290*

H

hukum lingkungan *X, 311, 313, 316, 317, 319, 322, 326, 327, 350*

I

iktikad baik *X, 289, 292, 294, 295, 296, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309*
integrated criminal justice system *XVI, 392, 396*
integratif *XI, 351, 353, 354, 357, 358, 360, 362, 366, 367, 369, 371, 372, 405*
integrative *XV, 352*
interpretasi *IX, 267, 268, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 288, 293*
interpretation *XIII, 268, 273, 287, 288, 290*
investigation *XIII, XVI, 268, 392, 398*

J

jabatan notaris *IX, 268, 277*
juvenile justice *XV, 374*

K

keadilan restoratif *XI, XII, 353, 354, 373, 375, 376, 377, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390*
kepastian hukum *X, XI, XII, 269, 276, 282, 311, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 322, 325, 326, 327, 329, 373, 390, 391, 394, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 409*

L

land certificate *XIII, XIV, 290*
law *XIII, XIV, XV, XVI, 268, 272, 273, 287, 290, 312, 316, 352, 374, 392, 402, 416*
legal certainty *XIV, XV, XVI, 312, 330, 374, 392, 409*

N

narcotics *XV, 374*
narkotika *XI, XII, 373, 374, 375, 376, 377, 382, 388*
notary position *XIII, 268*
notification of the investigator's commencement *XVI, 392*

P

Pancasila *XI, XV, 350, 351, 352, 354, 357, 358, 360, 361, 362, 365, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 416, 421*
penyidikan *IX, XII, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 275, 278, 282, 286, 317, 359, 385, 387, 391, 392, 393, 394, 397, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408*
peradilan anak *XII, 354, 359, 360, 364, 370, 371, 373*
perbuatan melawan hukum *X, XI, 324, 329, 331, 332, 333, 337, 338, 339, 340, 342, 344, 346, 347, 348, 349, 350*
perjanjian pengikatan jual beli *X, 289, 290, 292, 293, 294, 301, 308, 309*
perlindungan *X, XI, 269, 276, 277, 290, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 327, 337, 350, 351, 353, 357, 358, 359, 360, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 374, 398, 400, 403, 407*
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup *X, 311, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322*
protection *XIV, XV, 269, 276, 277, 311, 312, 352*

R

rapat umum pemegang saham *X, XI, 329*
restorative justice *XII, XV, 358, 361, 371, 373, 374, 384, 385, 389*

S

sale and purchase agreement *XIII, XIV, 290*
sistem peradilan pidana terpadu *XII, 391, 392, 394, 396, 399, 406, 408*
surat keterangan tanah *IX, X, 289, 291, 296, 297, 298, 299, 300, 307*
surat pemberitahuan dimulainya penyidikan *XII, 391, 392, 393, 394, 399, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408*

U

undang-undang *IX, X, 268, 271, 273, 276, 279, 280, 281, 283, 293, 294, 306, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 330, 333, 334, 338, 340, 355, 362, 365, 375, 377, 380, 382, 383, 397, 398, 399, 400, 401, 402*
unlawful act *XV, 330*

UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 13 No. 3 Desember 2020. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Universitas Bina Nusantara)
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Universitas Pasundan)
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Universitas Parahyangan)
5. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bintuni Manokwari Papua Barat)
6. Prof. Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
7. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. (Universitas Mataram)
8. Dr. Patawari, S.H.I., M.H. (Universitas Indonesia Timur)
9. Ridwan Arifin, S.H., LL.M. (Universitas Negeri Semarang)
10. Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H. (Universitas Bangka Belitung)
11. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. (Universitas Negeri Semarang)

BIODATA PENULIS

Iskandar Muda, menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (2007) dan Magister Hukum (2010) di Universitas Lampung dengan predikat *cum laude*, sedangkan Doktor Hukum Tata Negara (2019) di Universitas Trisakti sebagai lulusan tercepat angkatan XIV dengan predikat *cum laude* dengan judul disertasi: “Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusannya.” Saat ini sebagai dosen tetap Universitas YARSI Jakarta mengajar di Magister Kenotariatan dan Fakultas Hukum. Selain itu juga sebagai dosen luar biasa di Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Adapun mata kuliah yang diajar adalah Undang-Undang Jabatan Notaris, Politik Hukum Kenotariatan, Hukum Tata Negara, Kapita Selekta Hukum Tata Negara, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Aktif sebagai pembicara dalam berbagai pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh lembaga negara, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan organisasi profesi advokat. Sedangkan dalam bentuk karya ilmiah puluhan jumlahnya telah dihasilkan (buku, makalah, opini, serta jurnal nasional dan internasional). Penulis juga sering kali mendermakan bidang ilmunya sebagai dosen pembina atau pun pembimbing tim debat konstitusi di berbagai kampus, baik kampus negeri maupun swasta di tiga provinsi berbeda selama empat tahun secara beruntun (2017-2020). Sehingga untuk pertama kalinya kampus-kampus tersebut berhasil lolos dari tahap eliminasi dan berhak ke tingkat regional pada kompetisi debat konstitusi mahasiswa antar perguruan tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Tahun 2020 Universitas YARSI (DKI Jakarta), tahun 2019 Universitas Singaperbangsa Karawang (Jawa Barat), dan tahun 2017-2018 UIN Raden Intan (Lampung). Penulis juga merupakan Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK). Email: iskandarmudaaphamk@yahoo.co.id

Ardiansyah, lahir di Balikpapan, 3 September 1987, walaupun lahir di Balikpapan tetapi kedua orang tuanya adalah orang mandar Adolang Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Saat ini berdomisili di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2010 dan Gelar Magister Ilmu Hukum (*cum laude*) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2012. Pernah mengajar di beberapa kampus di Sulawesi Barat yaitu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Barat; Fakultas Hukum Universitas Tomakaka Mamuju; dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar. Saat ini penulis adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, sebagai pengajar mata kuliah Hukum Perdata dan Hukum Agraria. Selain mengajar, penulis juga aktif di sekretariat lembaga adat Adolang dan menjabat sebagai Sekretaris Umum Lembaga Banua Institute Provinsi Sulawesi Barat. Penulis dapat dihubungi melalui email: ardi.ansyah@uniba-bpn.ac.id.

Muhamad Sadi Is, lahir di Desa Mandi Aur Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 27 September 1985. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Syariah IAIN Raden

Fatah Palembang selesai tahun 2009, S2 pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dengan Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis selesai tahun 2012, sedangkan S3/Doktor di Pascasarjana Universitas Sriwijaya dengan konsentrasi Hukum Bisnis selesai tahun 2018. Penulis adalah dosen di UIN Raden Fatah Palembang pada Fakultas Syariah; dosen Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah; dan dosen Magister Hukum Muhammadiyah Palembang. Sedangkan buku-buku yang telah ditulis ialah: Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia (2014); Hukum Perusahaan di Indonesia (2015); Pengantar Ilmu Hukum (2015); Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (2016); Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (2017); Hukum Perbankan Syariah dalam Perspektif Dogmatik Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum (masih dalam proses terbit); Hukum Pemerintahan (masih dalam proses terbit); Aspek Hukum Informasi (masih proses terbit); dan Hukum Administrasi Negara (masih dalam proses terbit).

Shinta Pangesti, lahir di Batam, pada tanggal 7 Desember 1993. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan pada tahun 2005 di SD Santo Yusuf, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilanjutkan di SMP Yos Sudarso, Batam dan diselesaikan pada tahun 2008. Pada tahun 2011, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAK Yos Sudarso, Batam. Kemudian, pada tahun 2015, memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pelita Harapan dengan predikat lulusan terbaik. Pada tahun 2017, memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Pelita Harapan dengan predikat lulusan terbaik. Saat ini, sedang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan menjadi asisten dosen di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan.

Warih Anjari, lahir di Semarang 15 April 1969. S1 Ilmu Hukum selesai pada tahun 1994 di Universitas Diponegoro. S2 Ilmu Hukum selesai pada tahun 2004 di Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Baik S1 maupun S2 merupakan program kekhususan *criminal law*. Penulis sebagai staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dengan mengampu mata kuliah yang berbasis *criminal law*. Di antaranya Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Pidana Anak, Kriminologi, Viktimologi, dan Metode Penelitian Hukum. Penulis aktif meneliti dan menulis, di antaranya dengan judul: Hak Remisi Terpidana Korupsi dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Berdasarkan Pancasila; Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016; Eksistensi Delik Adat dan Implementasi Asas legalitas Hukum Pidana Materiil Indonesia; Penjara Terhadap Dokter dalam Perspektif Mengikatnya Keputusan MK dan Pemidanaan Integratif (Kajian Putusan Nomor 1110 K/Pid.Sus/2012); Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana; Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif HAM; Eksistensi Hukum Pidana (Delik Adat) dalam Pembaharuan KUHP, dan lain-lain. Di samping itu dalam rangka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, penulis juga melaksanakan, dan yang luaran dalam bentuk tulisan, di antaranya: Penyuluhan Seks Bebas dan Narkoba di Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya Bogor Jawa Barat; Edukasi Terhadap Kenakalan Remaja Pada SMK Pembangunan Tukdana Indramayu Jawa Barat; dan Pembentukan Koperasi Nelayan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.

Arifai, lahir di Wua-Wua, Kendari, pada tanggal 23 September 1975. Riwayat pendidikan dimulai dari SDN 02 Wua-Wua (lulus tahun 1988), kemudian SMP Negeri 01 Ranomeeto (lulus tahun 1991), STM Negeri 01 Kendari (lulus tahun 1994). Meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Kendari tahun 2007. Pada tahun 2009 menempuh program S2 di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan program studi ilmu hukum dan lulus di tahun 2011. Kini telah menyandang gelar Doktor dalam Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia Makassar sejak tahun 2020. Pengalaman profesi yang dimiliki penulis yaitu: Staf Underwriter pada PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Kendari (1998-2003); Kepala Perwakilan PT Asuransi Wahana Tata Cabang Kendari (2003-2011); Marketing Executive Perbankan pada PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Kendari (2011-2012); Kepala Cabang PT Mandiri AXA General Insurance Cabang Kendari (2012-2013); Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari (2011-sekarang); Dosen Tidak Tetap Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kendari (2020-sekarang); Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari (2012-2015); Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kota Kendari; Tim Ahli Penyusunan Raperda Kota Kendari; Ketua Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari; Sekretaris Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara (2018); Anggota Tim Penyusun Debat Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara (2020). Di samping itu, penulis juga berprofesi sebagai advokat aktif yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Adapun pengalaman dalam mengajar yaitu sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari sejak tahun 2011 sampai sekarang dan dosen tidak tetap di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan mata kuliah yang diasuh antara lain: Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Delik-Delik dalam KUHP, Hukum Pidana Khusus, Kriminologi, dan Advokasi dan Bantuan Hukum.

Riki Afrizal, lahir di Pasaman Barat pada tanggal 16 September 1985. Menamatkan pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2008 dengan program kekhususan hukum pidana serta menamatkan program Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum pada tahun 2011 di Universitas Andalas. Pernah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat PKPA PERADI dan telah lulus ujian profesi advokat pada tahun yang sama pada tahun 2010. Pernah mengikuti magang pada salah satu kantor advokat di Padang hingga tahun 2014. Penulis juga pernah mengajar dari tahun 2012 hingga 2014 pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Pasaman Sumatera Barat. Sejak tahun 2014 hingga sekarang menjadi dosen tetap Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Penulis mengajar mata kuliah kriminalistik, hukum kepolisian, kriminologi, dan politik hukum pidana serta hukum masyarakat pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas. Penulis pernah terlibat dalam penelitian kelompok di fakultas serta beberapa kali ikut dalam penelitian dosen pemula tingkat Universitas Andalas.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil penelitian putusan hakim/arbitrase atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan/badan arbitrase di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan) serta dapat ditulis dalam Bahasa Inggris dan/atau Indonesia.
2. Objek analisis adalah putusan yang nomor registrasi perkaranya tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) tahun terakhir. Putusan yang analisisnya pernah dipublikasikan dalam jurnal ini, tetap dapat dijadikan objek kajian sepanjang penulis mengutip publikasi tersebut dengan menjelaskan perbedaan sudut pandang yang dimilikinya.
3. Naskah yang masuk akan melalui 2 (dua) tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan Mitra Bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial.
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
5. Pengiriman naskah wajib disertai dengan biodata penulis. Biodata ditulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
6. Panjang naskah termasuk *footnote/bodynote* sekitar 6.000 – 10.000 kata
7. Naskah ditulis dalam format kertas A4, margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
8. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
 - a. Judul (spesifik dan lugas yang menggambarkan isi naskah secara komprehensif, maksimal 8-15 kata) dan anak judul.
 - b. Identitas memuat: Nama penulis, Nama Lembaga/Instansi, Alamat Lembaga/Instansi, Akun e-mail penulis
 - c. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 200 s.d. 250 kata. Isi abstrak meliputi unsur-unsur: latar belakang, masalah utama, metode, temuan dan tidak menyebut nama aturan.
 - d. Kata kunci sebanyak 3 s.d. 5 term, bukan nama lembaga atau aturan, bukan nama lokasi atau tempat.

- e. Pendahuluan (10% jumlah total kata seluruh tulisan), memuat isu hukum yang dianggap menarik sebagai latar belakang dari putusan yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis. Sistematika pendahuluan ini terdiri dari: 1) Latar Belakang ; 2) Rumusan Masalah ; 3) Tujuan dan Kegunaan ; dan 4) Tinjauan Pustaka.
- f. Metode , memuat penjelasan tentang pilihan metode yang digunakan untuk keperluan penelitian terhadap putusan. Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan, harus dijelaskan cakupan/besaran sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.
- g. Hasil dan Pembahasan, memuat lebih detail *temuan-temuan problematis* yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait *duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim* di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis.
- h. Kesimpulan, disusun dalam bentuk narasi paling banyak 2 paragraf. Isinya mencakup temuan penelitian.
- i. Saran (jika perlu), harus sejalan dengan pembahasan.
- j. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah 15 (lima belas) terdiri atas 40% buku dan 60% artikel jurnal, dan disusun secara alfabetis.

9. Penulisan kutipan harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), “.....”

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Tanya, Parera, & Lena, 2015).

Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

10. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari APA (*American Psychological Association style*).

Contoh:

- a. Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Tanya, B.L., Parera, T.Y., & Lena, S.F. (2015). *Pancasila bingkai hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

b. Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 103-116.

c. Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

d. Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

11. Format naskah dapat diunduh di **jurnal.komisiyudisial.go.id**. Naskah dalam bentuk file document (.doc) diunggah melalui **jurnal.komisiyudisial.go.id** dan dikirim tembusan ke alamat email: *jurnal@komisiyudisial.go.id*. Alamat redaksi: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189. Narahubung (*contact persons*): Ikhsan (085299618833); Arnis (08121368480); atau Holis (082220135520).

